

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di negara ini sangatlah besar jumlahnya sehingga perlu adanya perlindungan terhadap kehidupan anak-anak, anak-anak sangatlah mudah didekati dengan bujuk rayu oleh orang yang tak dikenal. Dengan cara diberikannya sebuah hadiah kepada mereka, maka mereka akan mengikuti dan menuruti kemauan pelaku asalkan keinginan anak tersebut dipenuhi, maka dari itu dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya dari orang tua nya saja tetapi adanya kerjasama dari masyarakat dan juga pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Di dalam arti sempit, kekerasan seksual memiliki pengertian segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Sehingga dapat diartikan bahwa kejahatan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian amanat adalah pesan dan perintah dari Tuhan untuk dilindungi oleh negara dan warga masyarakat secara kolektif dari kekerasan seksual yang datang dari mana pun.² Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak yaitu dengan membentuknya sebuah lembaga yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan negara dalam menerbitkan Amandement Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya telah dimasukkan ketentuan mengenai tentang kebiri, karena didukung dengan adanya kejahatan terhadap anak antara lain ialah kejahatan seksual.

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 55

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) (2016) pada tahun 2016 (tahun dikeluarkannya PERPPU), kekerasan seksual yang terjadi di wilayah personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Sementara dalam wilayah publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan wilayah negara, terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM masa lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalah lintas usia, termasuk pelaku dari kalangan anak-anak. Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh Unicef (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau Jawa (*W* 2017). Tindak pidana menjadi bagian penting terkait dalam hal keamanan bagi seluruh manusia atau individu.³

Sementara di sisi lain, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang didalamnya memuat ketentuan:

"Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment".

Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political*

³ Lukman Hakim & Edi Saputra Hasibuan, "Castration to the Pedophile in Indonesia: Over-Criminalization or Not?". *Jour of Adv Reseach in Dynamical& Control Systems*, Vol. 12, Juni, 2020, hal. 2.

Rights, yang menyatakan:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Di Indonesia Kejahatan Seksual yang dilakukan terhadap anak memiliki angka yang cukup tinggi. Kejahatan Seksual pada anak merupakan salah satu ancaman yang sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga negara melalui kebijakannya telah mengatur ketentuan perihal sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan sanksi kebiri kimia. Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia merupakan hal yang baru dalam dunia hukum pidana di Indonesia. Penerapan sanksi kebiri kimia memberi pandangan pro dan kontra dikalangan pengamat hukum. Disatu sisi beranggapan bahwa pemberian sanksi kebiri kimia dianggap dapat memberikan efek jera sehingga dapat mencegah dan mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun di lain pihak, pelaksanaan kebiri kimia telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh memberlakukan seseorang dengan penyiksaan yang merendahkan harga diri manusia tersebut. Pelaksanaan kebiri kimia memberi kesan kemunduran di dalam system hukum pidana Indonesia. Hal ini terlihat dari bentuk tujuan pemberian sanksi itu sendiri. Pada saat jaman kolonial, pemidanaan berfokus pada hal pembalasan, sedangkan Indonesia saat ini berfokus pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana, terlepas dari memperhatikan kepentingan korban. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi berjudul **“PENERAPAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, salah satu sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual kepada anak adalah penjatuhan sanksi pidana berupa tindakan Kebiri Kimia. Eksekusi Kebiri Kimia ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pelaksanaannya.

Dampak dari Eksekusi Kebiri Kimia tentu saja memiliki efek samping terhadap Terpidana yang dijatuhi sanksi tersebut. Efek samping tersebut seperti menurunkan *hormon yang mempengaruhi libido* pelaku, dapat mengakibatkan kemandulan, stress, depresi, memicu kecemasan serta mengurangi jumlah sperma.

Pelaksanaan kebiru kimia memberi kesan kemunduran di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini terlihat dari bentuk tujuan pemberian sanksi itu sendiri. Sebelumnya pemidanaan berfokus pada hal pembalasan, sedangkan Indonesia saat ini berfokus pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana, terlepas dari memperhatikan kepentingan korban.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Jika Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia jika ditinjau dari tujuan pemindaan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil melalui penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara hukum yang mana ketentuan baik perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau pun pemerintahnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi, baik perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau pun untuk kepentingan umum. Sehingga selain memiliki tujuan, penulisan penelitian ini juga diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang pidana. Yang mana penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pihak yang memiliki kepentingan dibidang hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Adapun penulisan penelitian ini bermanfaat juga untuk memberikan petunjuk dan masukan terhadap pelaksanaan sanksi tindak pidana kekerasan seksual berupa kebiri kimia.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teori yang dijabarkan melalui kerangka teoritis ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Tujuan Pemindaan

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda.⁴ Menurut pendapat Jan Remelink, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.⁵ Walaupun demikian, tujuan pidana tak lepas dari teori-teori dari berbagai aliran hukum pidana. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Menurut Packer bahwa adanya dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan *retributive (retributive view)* dan pandangan *utilitarian (utilitarian view)*.⁶ Didalam ranah hukum pidana, pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang mengalami perkembangan seiring berkembang jaman. Adapun teori-teori tujuan pemidanaan dibedakan menjadi

a. Teori *Absolute*

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan sehingga, berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.⁷ Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena ingin memberikan efek jera terhadap orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat dari perbuatannya yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan, sehingga sanksi tersebut bertujuan untuk memutuskan tuntutan keadilan.

b. Teori *Teleologi*

Memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016, hlm 37.

⁵ Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 14.

⁶ Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford California Press, 1968, hlm 9.

⁷ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam RKUHP dan RKUHAP*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm 11.

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.⁸ Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemenuhan atas kebutuhan akan rasa keadilan dan keadilan absolut itu sendiri.

c. Teori *Retributif-Teleologi*

Memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip - prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.⁹ Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif, sejauh ini pidana dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologinya itu sendiri terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Karena tujuannya bersifat *integratif*, maka perangkat tujuan pidana adalah:

- a. Pencegahan umum dan khusus
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbangan/pengimbangan.

2) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm 11.

⁹ *Ibid*, hlm 12

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 35

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

a. Eksekusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksekusi memiliki pengertian pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukum badan peradilan khususnya hukuman mati; yang terdakwa sudah menjalaninya.¹²

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia merupakan sanksi yang diberikan bagi para Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak yang mana pelaku sebelumnya telah dipidana atas perbuatan yang sama dalam artian pengulangan tindak pidana persetubuhan kepada anak. Selain itu juga kebir kimia juga dapat dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak yang dilakukan kepada lebih dari 1 korban, korbannya mengalami gangguan kejiwaan, mengalami luka yang berat, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, penyakit menular atau bahkan korban sampai meninggal dunia.¹³

c. Hukum pidana

Hukum Pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

¹¹ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/eksekusi>.

¹³ Edward OS Hiariej, "Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia", diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee9fda7d210d/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebir-kimia/>, 05 Januari 2021.

sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁴

d. Kejahatan Seksual

Menurut ahli R. Soesilo, kejahatan dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis.¹⁵ Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁶ Sedangkan seksual sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berkenaan dengan seks (alat kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kejahatan Seksual adalah suatu perbuatan tingkah laku yang berhubungan dengan seks yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

e. *Pedofilia*

Pedofil adalah istilah yang merujuk pada orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan bentuk penyimpangan seksual pedofil disebut pedofilia¹⁷.


¹⁴ . Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3

¹⁵ Andito Utomo, "Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, 30 Mei 2013

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Meva Nareza. "Kenali Apa Itu Pedofil Beserta Ciri-Ciri dan Penangannya," <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-pedofil-beserta-ciri-ciri-dan-penangannya>, 15 November 2020

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang mana pada bab-bab tersebut menjelaskan serta menguraikan mengenai permasalahan hukum yang penulis kemukakan terkait Kebijakan Pemerintah Perihal Eksekusi Kebiri Kimia. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah bab permulaan yang berisi mengenai penjabaran latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan membahas mengenai penerapan eksekusi kebiri kimia berdasarkan teori-teori hukum pidana, dasar hukum terkait penerapan eksekusi kebiri kimia, teori dalam konsep *Human Security* serta pembahasan secara teoritik perihal penerapan eksekusi kebiri kimia dalam perspektif *Human Security*.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum terkait penerapan eksekusi kebiri kimia.

Bab IV Pembahasan dan Analisis

Di dalam bab ini akan membahas mengenai uraian hasil dari penelitian yang berhubungan dengan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis terkait penerapan eksekusi kebiri kimia.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan

penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

